



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 485/Pdt.G/2017/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

XXXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA, alamat Jalan Veteran Lingkungan IV, RT 15, RW 8, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada XXXXXXX advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Gatot Subroto, Lingkungan II, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2017 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa pada Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor : XXXXXXX sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SLTP, alamat Jalan Veteran, Lingkungan IV, RT 16, RW 8, XXXXXXX, sebelurahan agai Tergugat I;

XXXXXXX umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Bank BRI di Kotamobagu, Pendidikan SLTA, alamat Jalan Veteran, Lingkungan IV, RT 16, RW 8, XXXXXXX, sebagai Tergugat II;

XXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/ Penjual emas, Pendidikan SLTP, alamat Jalan Veteran, Lingkungan IV, RT 16, RW 8, XXXXXXX, Kota Kotamobagu, sebagai Tergugat III;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tiada, Pendidikan SLTA, alamat Jalan Veteran, Lingkungan IV, RT 16, RW 8, XXXXXXX, Kota Kotamobagu, sebagai Tergugat IV;

XXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri di Polsek Lolayan, alamat Jalan Veteran, Lingkungan IV, RT 16, RW 8, XXXXXXX, Kota Kotamobagu, sebagai Tergugat V;

XXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai KUA di Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, Pendidikan Strata I, alamat Jalan Hi. Zakaria Imban, Lingkungan II, RT 07, RW 08, Kelurahan XXXXXXX, Kota Kotamobagu, sebagai Tergugat VI;

XXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat XXXXXXX, Kota Kotamobagu, sebagai Tergugat VII;

XXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/Penambang emas, alamat Kelurahan XXXXXXX, Kota Kotamobagu, sebagai Tergugat VIII;

XXXXXXX, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA, alamat Jalan Veteran, Lingkungan IV, RT 16, RW 8, Kelurahan XXXXXXX, Kota Kotamobagu sebagai Turut Tergugat I;

XXXXXXX., umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Admin di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulut, Pendidikan S1, alamat Jalan Veteran, Lingkungan IV, RT 15, RW 8, Kelurahan XXXXXXX, Kota Kotamobagu sebagai Turut Tergugat II;

XXXXXXX., umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tiada, Pendidikan SLTA, alamat Jalan Veteran, Lingkungan IV, RT 15, RW 8, Kelurahan XXXXXXX Kota Kotamobagu sebagai Turut Tergugat III;

XXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, PSKKA, alamat Jalan Veteran, Lingkungan IV, RT 15, RW 8,

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2017 Hal. 2 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan XXXXXXXX, Kota Kotamobagu sebagai Turut
Tergugat IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut
Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I,
Tergugat II dan Turut Tergugat I;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 22 Agustus
2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan register
Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA Ktg. tanggal 23 Agustus 2017 yang isinya sebagai
berikut :

1. Bahwa **Penggugat** adalah salah satu ahli waris dari suami istri yaitu
XXXXXXX
2. Bahwa selama dalam masa pernikahan antara XXXXXXXX telah dikaruniai
5 (lima) orang anak yang masing-masing :
 - 2.1. XXXXXXXX Menikah dengan XXXXXXXX dan dikaruniai 3 (tiga)
orang anak yaitu XXXXXXXX;
 - 2.2. XXXXXXXX Menikah dengan XXXXXXXX dan dikaruniai 3 (tiga)
orang anak yaitu XXXXXXXX;
 - 2.3. XXXXXXXX (**Penggugat**) Menikah dengan XXXXXXXX dan
dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu XXXXXXXX;
 - 2.4. XXXXXXXX (**Alm**) Menikah dengan XXXXXXXX dan dikaruniai 2
(dua) orang anak yaitu XXXXXXXX, dan XXXXXXXX;
 - 2.5. XXXXXXXX Menikah dengan XXXXXXXX dan dikaruniai 2 (dua)
orang anak yaitu XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
3. Bahwa pada tanggal 5 Maret 1976 XXXXXXXX telah meninggal dunia dan
pada tanggal 7 Januari 1989 XXXXXXXX juga telah meninggal dunia;
4. Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris/Ahli Waris Pengganti
sebagaimana diuraikan pada angka 2 s/d 2.5 diatas, XXXXXXXX dan
XXXXXXX, juga meninggalkan harta warisan berupa:

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2017 Hal. 3 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bidang tanah sawah/ladang berukuran $\pm 9292m^2$ terletak di Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah milik a.n XXXXXXXX;
- Timur dengan tanah milik a.n XXXXXXXX;
- Selatan dengan tanah milik a.n XXXXXXXX;
- Barat dengan tanah milik a.n XXXXXXXX;

5. Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX selain mempunyai objek warisan peninggalan sebagaimana tersebut pada posita angka 4 (empat) diatas, juga mempunyai beberapa objek warisan namun telah dilakukan pembagian waris sebagaimana termuat dalam Surat Pembahagian Warisan tertanggal 2 Juni 1994. Adapun objek –objek warisan yang telah dilakukan pembagian kepada masing-masing :

5.1. Nama: XXXXXXXX, XXXXXXXX, 9 Desember 1951, Alamat: Jalan Veteran, Lingkungan IV, RT 16, RW 8, Kelurahan XXXXXXXX, Kota Kotamobagu, Umur: 65 Tahun, Pekerjaan: Petani, Pembagian berupa:

- Tanah ladang terletak di Kelurahan XXXXXXXX /dibangun diatas kali Xxxxxxxbersama seluruh tanaman di atasnya;
- Tanah kebun sawah yang terletak di Molayak dengan batas-batas pematang/litir jurusan ke Papa Unang ke timur batas dengan Tete Rewi.
- Tanah dan pohon kelapa yang terletak di Desa XXXXXXXX belakang kampong terdiri dari 2 (dua) bahagian dengan XXXXXXXX ditunjuk bersama dengan menggunakan kayu/patok hidup.
- Kintal terletak di Desa XXXXXXXX, Jalan Trans Sulawesi dan dibelakang kuburan.

5.2. Nama: XXXXXXXX, Lahir di Xxxxxxx, 11 Mei 1954 Alamat: Jalan Veteran, Lingkungan IV, RT 16, RW 8, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Umur: 63 Tahun, Pekerjaan: Pensiunan Pegawai BRI. Pembagian berupa:

- Kintal yang terletak di Jalan Veteran jurusan Molinow Kelurahan Xxxxxxxtepatnya disamping rumah XXXXXXXX (Almarhumah). Saat ini telah ditempati oleh yang bersangkutan;

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2017 Hal. 4 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah kebun sawah/kelapa di atasnya terletak di Desa XXXXXXXX tepi jalan Trans Sulawesi sebelah kiri ke atas model leter L;
- Tanah Kebun Kopi dan Cokelat yang terletak di XXXXXXXX;
- 5.3. Nama: XXXXXXXX, Lahir di Kotamobagu, tanggal 29 September 1955, Alamat: Jalan Veteran, Lingkungan IV, RT 15, RW 8, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Umur: 61 Tahun, Pekerjaan: Petani, Pembagian berupa:
 - Tanah sawah dan lading yang terletak di Perkebunan XXXXXXXX dengan batas pohon kapuk berbatasan dengan XXXXXXXX ke atas sampai di atas gunung batas tanaman kopi XXXXXXXX dan sebelah timur batas pematang/litir jurusan XXXXXXXX batas XXXXXXXX ke atas sampai ke gunung batas XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
 - Tanah kebun/sawah yang berkedudukan di XXXXXXXX berikut semua tanaman di atasnya;
 - Tanah kintal yang terletak di Desa XXXXXXXX berbatasan dengan XXXXXXXX;
- 5.4. Nama: XXXXXXXX (Almarhum), Lahir di Xxxxxx tanggal 27 Oktober 1965, Alamat: Jalan Veteran, Lingkungan IV, RT 15, RW 8, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Kotamobagu Barat, Pekerjaan: Petani, Pembagian berupa:
 - Tanah bangunan peninggalan Almarhum XXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan batas litir belakang sampai got dan kedepan tembus jalan berbatasan dengan XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
 - Tanah sawah yang terletak di Desa XXXXXXXX dengan nama kebun Sinombatong Kecamatan Sang Tombolang dipatok dengan kayu hidup;
 - Tanah ladang yang terletak di Kelurahan XXXXXXXX belakang XXXXXXXX berbatasan dengan XXXXXXXX;
 - Tanah kebun kelapa yang terletak di Desa XXXXXXXX Kecamatan Sang Tombolang dengan pembahagian 3 (tiga) bahagian bersama dengan XXXXXXXX dengan tanda menggunakan patok/kayu hidup;

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2017 Hal. 5 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.5. Nama: XXXXXXXX, Lahir di XXXXXXXX, tanggal 29 November 1959, Alamat: Jalan Veteran, Lingkungan IV, RT 15, RW 8, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Umur:

58 Tahun, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Pembagian berupa:

- 1 (satu) buah kintal kolam ikan di ssamping dan belakang sampai ke kolam besar batas got yang mana kintal berbatasan dengan XXXXXXXX (Almarhum), XXXXXXXX;
- Tanah ladang serta tanaman yang ada di atasnya berbatasan dengan got dan belakang berbatasan dengan XXXXXXXX;
- Tanah kebun sawah yang terletak di perkebunan Molayak dengan batas pohon kapuk sampai ke jalan besar berbatasan dengan sawah/ladang XXXXXXXX batas got Molayak dan di selatan adalah sawah dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX;

6. Bahwa adapun objek warisan peninggalan XXXXXXXX dan XXXXXXXX berupa 1 (satu) bidang tanah sawah/ladang berukuran $\pm 9292m^2$ terletak di Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah milik a.n XXXXXXXX;
- Timur dengan tanah milik a.n XXXXXXXX;
- Selatan dengan tanah milik a.n XXXXXXXX;
- Barat dengan tanah milik a.n XXXXXXXX;

Sampai dengan saat ini masih diduduki dan dikuasai oleh para Tergugat dan sama sekali belum ada pembagian terhadap para ahli waris/ahli waris pengganti lainnya;

7. Bahwa Penggugat sudah berulang kali berupaya secara kekeluargaan berkomunikasi dengan para Tergugat agar supaya mereka mau mengembalikan dan membagi objek warisan peninggalan XXXXXXXX dan XXXXXXXX (*vide* posita gugatan angka 4) berupa 1 (satu) bidang tanah sawah/ladang berukuran $\pm 9292m^2$ terletak di Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah milik a.n XXXXXXXX;
- Timur dengan tanah milik a.n XXXXXXXX;
- Selatan dengan tanah milik a.n XXXXXXXX;
- Barat dengan tanah milik a.n XXXXXXXX;

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2017 Hal. 6 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun tetap saja para Tergugat tidak mau mengembalikan dan melakukan pembagian atas objek warisan *a quo* kepada para Ahli Waris/Ahli Waris Pengganti dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX;

8. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam maupun Pasal 832 KUHPerdara, maka sudah sepatutnya apabila objek warisan *a quo* (*vide* posita gugatan angka 4) untuk dibagi waris kepada para ahli waris/ahli waris pengganti dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX;

9. Bahwa mengingat itikad buruk dari para Tergugat jika mereka hendak memindahkan dan/atau mengalihkan objek-objek warisan *a quo* kepada pihak lainnya, maka bersama ini juga Penggugat mohon agar supaya Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag / CB*) atas objek warisan tersebut;

10. Bahwa dikarenakan para Tergugat tidak mau untuk membagi objek warisan *a quo* (*vide* posita angka 4) untuk dibagi waris kepada para ahli waris/ahli waris pengganti dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan waris melalui Pengadilan Agama Kotamobagu;

Berdasarkan pada dalil – dalil posita sebagaimana yang terurai diatas Penggugat memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa serta Mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa:

2.1 XXXXXXXX;

2.2 XXXXXXXX;

2.3. XXXXXXXX (penggugat);

2.4. XXXXXXXX;

2.5. XXXXXXXX;

Adalah Ahli Waris yang sah dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX;

3. Menetapkan yakni:

1 (satu) bidang tanah sawah/ladang berukuran $\pm 9292\text{m}^2$ terletak di Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah milik a.n XXXXXXXX;
- Timur dengan tanah milik a.n XXXXXXXX;
- Selatan dengan tanah milik a.n XXXXXXXX;

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2017 Hal. 7 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan tanah milik a. XXXXXXXX;

Adalah **warisan** dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX, yang belum dibagi waris kepada para Ahli Waris/Waris Penggantinya;

4. Menghukum serta memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan warisan peninggalan dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX berupa 1 (satu) bidang tanah sawah/ladang berukuran $\pm 9292\text{m}^2$ terletak di Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu, dengan batas –batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah milik a.n XXXXXXXX;
- Timur dengan tanah milik a.n XXXXXXXX;
- Selatan dengan tanah milik a.n XXXXXXXX;
- Barat dengan tanah milik a.n XXXXXXXX;

Untuk dibagi kepada para ahli waris/ahli waris pengganti dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir Beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;

6. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi;

7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa Serta Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya, Tergugat I yang sekaligus bertindak selaku kuasa insidentil dari Turut Tergugat IV, Tergugat II, Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat III, IV, V, VII dan VIII tidak pernah datang dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa pada persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat, para Tergugat, daan para Turut tergugat agar dapat menyelesaikan sengketa kewarisan dalam perkara ini melalui musyawarah dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2017 Hal. 8 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang mediasi dan telah pula dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan para Tergugat dengan Mediator atas nama XXXXXXXX (Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu) namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut bertanggal 15 September 2017, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa karena proses mediasi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali dalam identitas dan kedudukan para pihak sebagai berikut:

Dalam identitas para pihak :

Semula tidak tercantum agamanya berubah seluruhnya menjadi agama Islam;

Dalam kedudukan para pihak :

Semula tertulis : para Tergugat

Berubah menjadi : Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, majelis hakim telah melakukan sidang insidentil dan telah menjatuhkan putusan sela tentang permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat dengan Penetapan Sela nomor 485/Pdt.G/2017/PA.Ktg tertanggal 24 Oktober 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk melaksanakan Sita Jaminan atas Objek yakni:

- 1 (satu) bidang tanah sawah/ladang berukuran $\pm 9292m^2$ terletak di Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota

Kotamobagu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah milik a.n XXXXXXXX;
- Timur dengan tanah milik a.n XXXXXXXX;
- Selatan dengan tanah milik a.n XXXXXXXX;
- Barat dengan tanah milik a.n XXXXXXXX;

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2017 Hal. 9 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu tanggal 8 November 2017, bahwa sita jaminan telah dilaksanakan dan objek sita telah ditemukan dan telah diletakan Sita;

Bahwa, atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II yang sekaligus bertindak sebagai kuasa insidentil Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat I masing-masing telah mengajukan jawaban secara lisan dan secara tertulis pada tanggal 7 November 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Jawaban Tergugat I

- **Secara Lisan**
Bahwa dalam gugatan Penggugat tertulis XXXXXXXX sebagai Tergugat VIII yang benar adalah XXXXXXXX;
- Bahwa benar Penggugat, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV adalah saudara kandung sedang Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah anak kandung dari XXXXXXXX (saudara kandung Penggugat, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV);
- Bahwa benar XXXXXXXX dan XXXXXXXX adalah orangtua kandung dari Penggugat, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV dan XXXXXXXX yang telah meninggal dunia;
- Bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2013 sesudah orangtua meninggal, dan meninggalkan satu orang isteri dan dua orang anak;
- Bahwa benar harta peninggalan XXXXXXXX dan XXXXXXXX sebagaimana tercantum dalam posita gugatan Penggugat Poin 5, telah dilakukan pembagian kepada anak-anak XXXXXXXX dan XXXXXXXX, namun tidak benar bagian Tergugat II sebagaimana tersebut dalam poin 5.2, karena objek sengketa dalam surat gugatan Penggugat yang terletak di Kelurahan XXXXXXXX adalah harta warisan yang termasuk bagian dari Tergugat II;

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2017 Hal. 10 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek tersebut sudah mempunyai Akta Jual Beli atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II;

- Bahwa objek tersebut sudah dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Akta Jual beli tersebut kepada pihak ketiga sebagai berikut :

- Kepada Tergugat III dengan ukuran 12 x 30 m²
- Kepada Tergugat IV dengan ukuran 12 x 30 m²
- Kepada Tergugat V dengan ukuran 12 x 30 m²
- Kepada Tergugat VI dengan ukuran 12 x 29,5 m²
- Kepada Tergugat VII dengan ukuran 12 x 21 m²
- Kepada Tergugat VIII dengan ukuran 12 x 21 m²
- Kepada pihak ke tiga lainnya ukuran 20 x 20 m²

- Bahwa objek tersebut pernah diagunkan oleh Turut Tergugat I di Bank BRI Cabang Kotamobagu pada tahun 1981 dan mengalami kredit macet dan Tergugat I bersama dengan Tergugat II telah membayar dan melunasinya di BRI cab. Kotamobagu pada tahun 1994 dan sampai saat ini uang pembayaran penebusan sejumlah R 6.600.000 (enam juta enam ratus ribu rupiah) tersebut tidak dikembalikan oleh Turut Tergugat I;

- **Secara Tertulis :**

- Bahwa Tergugat I adalah isteri dari ahli waris bernama XXXXXXXX (Tergugat II) yang hadir pada pembagian warisan pada tanggal 2 Juni 1994, dimana suami Tergugat I tersebut mendapat pembagian atas objek yang saat ini sedang diperkarakan yang pada saat itu objek tersebut masih status kredit macet di BRI Cabang Kotamobagu yang penyelesaiannya sudah diserahkan ke PUPN wilayah IX Manado;
- Bahwa terkait dengan kredit macet tersebut, maka penyelesaiannya harus dibayar tunai sebagai penebusan atau pembayaran secara tunai dan dalam penyelesaian kredit macet tersebut ternyata terkait dengan jaminan masih ada jaminan atas nama orang lain yakni SHM No 70/Xxxxxxxatas nama Karim Ololah dan SKPT No 1409/Xxxxxxxatas nama XXXXXXXX (Objek sengketa), adapun penyelesaian kredit macet tersebut memakan waktu , karena pembagian tanggal 2 Juni 1994, penyetoran di Bank bulan Juli 1994, dan pada bulan Oktober 1994 dibuatkan akta notaries antara pemilik

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2017 Hal. 11 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pembeli yaitu Tergugat I atas persetujuan Bank dan Kantor PUPN Manado;

- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2016, tiba-tiba datang XXXXXXXX (Turut Tergugat I) di Objek sengketa dalam keadaan marah dan menyatakan kepada masyarakat setempat disekitar objek supaya jangan membeli objek tersebut karena masih dalam keadaan sengketa;

- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2017 ada yang mau membeli kintal yang telah dikapling pada objek tersebut, namun pihak Kelurahan tidak mau mengeluarkan AJB (Akta Jual Beli) karena di ancam oleh XXXXXXXX (Penggugat), sehingga Tergugat I dan Tergugat II melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2017 XXXXXXXX (Penggugat) dan . XXXXXXXX mendata nama pembeli kintal pada objek tersebut dan mengatakan bahwa surat yang ada pada XXXXXXXX (Tergugat II) adalah palsu dan jika XXXXXXXX (Tergugat I) meninggal maka saya selaku isterinya akan diusir dari rumah tempat tinggal;

- Bahwa sesuai ketentuan PP No 24 tahun 1997 Pasal 12 ayat 2, jika dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkan sertifikat tidak mengajukan keberatan kepada pemegang sertifikat maka yang merasa mempunyai hak tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak;

- Bahwa oleh karena objek tersebut sudah jatuh ke tangan Tergugat II (suami Tergugat I) dan selanjutnya Tergugat I telah membeli objek tersebut dari Bank BRI Cabang Kotamobagu maka berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat I memohon kepada majelis hakim sebagai berikut :

1. Mengembalikan pembagian tanah seperti semula sesuai dengan pembagian tanggal 2 Juni 1994 yang telah ditandatangani oleh ahli waris yang telah disahkan oleh Pemerintah Kelurahan XXXXXXXX;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Jawaban Tergugat II

- **Secara Lisan**

- Bahwa benar Penggugat, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV adalah

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2017 Hal. 12 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara kandung sedang Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah anak kandung dari XXXXXXXX (saudara kandung Penggugat, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV);

- Bahwa benar XXXXXXXX dan XXXXXXXX adalah orangtua kandung dari Penggugat, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, dan XXXXXXXX yang telah meninggal dunia;

- Bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2013 sesudah orangtua meninggal, dan meninggalkan satu orang isteri dan dua orang anak;

- Bahwa benar harta peninggalan XXXXXXXX dan XXXXXXXX sebagaimana tercantum dalam posita gugatan Penggugat Poin 5, telah dilakukan pembagian kepada anak-anak XXXXXXXX dan XXXXXXXX, namun tidak benar bagian Tergugat II sebagaimana tersebut dalam poin 5.2, karena objek sengketa dalam surat gugatan Penggugat ini adalah harta warisan yang sudah menjadi bagian dari Tergugat II;

- Bahwa objek tersebut sudah mempunyai Akta Jual Beli atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II;

- Bahwa objek tersebut sudah dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Akta Jual beli tersebut kepada pihak ketiga sebagai berikut:

- Kepada Tergugat

III dengan ukuran 12 x 30 m2

- Kepada Tergugat IV dengan ukuran 12 x 30 m2

- Kepada Tergugat V dengan ukuran 12 x 30 m2

- Kepada Tergugat VI dengan ukuran 12 x 29,5 m2

- Kepada Tergugat VII dengan ukuran 12 x 21 m2

- Kepada Tergugat VIII dengan ukuran 12 x 21 m2

- Kepada pihak ke tiga lainnya ukuran 20 x 20 m2

- Bahwa objek tersebut telah diagunkan oleh Turut Tergugat I di Bank BRI Cabang Kotamobagu dan mengalami kredit macet dan Tergugat I bersama dengan Tergugat II membayar dan melunasinya di BRI cab. Kotamobagu pada tahun 1994 dan sampai saat ini uang pembayaran penebusan sejumlah R 6.600.000 (enam juta enam ratus

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2017 Hal. 13 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) tersebut tidak dikembalikan oleh Turut Tergugat I;

- **Secara Tertulis**

- Bahwa adapun kronologis pembagian warisan adalah seminggu sebelum tanggal 2 Juni 1994 Tergugat II di beritahu oleh kakak Tergugat II yakni XXXXXXXX (Turut Tergugat I) bahwa akan diadakan pembagian warisan, dan oleh karena kesibukan Tergugat II sehingga Tergugat II tidak dapat membantu menyusun pembagian warisan tersebut dan akhirnya pembagian warisan tersebut disusun oleh Turut Tergugat I dan pembagiannya ditentukan pada tanggal 2 Juni 1994;

- Bahwa pada malam tanggal 2 Juni 1994 di rumah XXXXXXXX (Turut Tergugat IV) para ahli waris masing-masing dengan suami dan isteri hadir sebagai berikut :

1. XXXXXXXX (Turut Tergugat I) dan isterinya XXXXXXXX;
2. XXXXXXXX (Tergugat II) dan isterinya (Tergugat I);
3. XXXXXXXX (Penggugat) dan isterinya XXXXXXXX;
4. XXXXXXXX (almarhum) dan isterinya XXXXXXXX;
5. XXXXXXXX (Turut Tergugat IV) dan suaminya XXXXXXXX;

- Bahwa sebelum diadakan pembagian warisan tidak pernah terlihat catatan seluruh harta warisan tersebut yang disusun oleh XXXXXXXX (Turut Tergugat I), saat itu XXXXXXXX suami dari XXXXXXXX (Turut Tergugat IV) yang membaca pembagian warisan tersebut dan Tergugat II sebagai pencatatnya, setelah pembagian tersebut tidak ada lagi harta yang belum dibagi karena semuanya sudah terbagi dengan pembagiannya masing-masing dan jika ada para ahli waris yang merasa keberatan atas pembagian tersebut diberikan kesempatan selama satu minggu untuk mengajukan komplain;

- Bahwa sampai pada waktu yang telah ditentukan tidak ada ahli waris yang melakukan komplain, sehingga Tergugat II sebagai pencatat mengetik pembagian warisan tersebut diatas kertas segel dan ditanda tangani oleh seluruh ahli waris , dan XXXXXXXX (Turut Tergugat I) sebagai penanggung jawab pembagian warisan mengajukan ke pemerintah Kelurahan XXXXXXXX untuk disahkan oleh Lurah Xxxxxxxyang pada saat itu di jabat oleh XXXXXXXX i;

- Bahwa dalam gugatan oleh Penggugat kepada Tergugat II agar menunjukan surat waris yang termuat dalam perihal dalam gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris yang menuntut Penggugat belum dibagi sesuai perdata 485/Pdt.G/2017/PA Ktg tanggal 01 Agustus 2017;

- Bahwa Penggugat mengatakan sudah berulang kali mengadakan pertemuan secara kekeluargaan tapi dalam hal ini sesuai dengan kenyataannya tidak pernah dilakukan sehingga Tergugat II meminta penjelasan kapan dan siapa saja yang hadir serta apa yang menjadi topik pembicaraan dalam pertemuan tersebut, karena seingat Tergugat II baru satu kali pada tanggal 13 Juni 2014, Penggugat datang ditempat cuci mobil yang berada di halaman rumah Tergugat II dalam keadaan marah dan meminta tiga kapling atau uang Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan menuduh isteri Tergugat II yakni Tergugat I yang telah menguasai warisan;

- Bahwa objek yang saat ini sedang diperkarakan setelah diadakan pembagian ternyata bahagian Tergugat II yang saat itu masih dianggunkan di BRI Cab. Kotamobagu oleh Turut Tergugat I lalu kemudian Tergugat I (isteri Tergugat II) membayar di BRI cab. Kotamobagu yang merupakan kredit macet dan sampai saat ini uang pembayaran penebusan tersebut tidak dikembalikan oleh Turut Tergugat I, kemudian dari 4 bagian atas nama Tergugat II, 2 objek dibayar oleh Tergugat II sebagai pemilik sesuai dengan pembagian warisan tanggal 2 Juni 1994;

- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2016, Penggugat datang ke rumah XXXXXXXX adik perempuan satu satunya yang dalam keadaan sakit, saat itu Penggugat telah melontarkan kata-kata yang menyakitkan hati sehingga XXXXXXXX menyerahkan bagian warisannya berupa tanah yang terletak di XXXXXXXX yaitu kebun sawah dan tanaman kopi serta durian kepada Penggugat;

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2016, Turut Tergugat I dan Penggugat mengadakan pematokan ditanah bagian Tergugat II yang saat ini merupakan objek sengketa, dan masalah ini sudah diadakan mediasi di Kelurahan XXXXXXXX pada tanggal 27 Oktober 2016, dan saat itu Lurah Xxxxxxxxmenyampaikan bahwa pembagian warisan tanggal 2 Juni 1994 adalah sah dan tanah ini sudah bersertifikat atas nama Tergugat II;

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2017 Hal. 15 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah pembagian warisan pada tanggal 2 Juni 1994, kami ahli waris telah menduduki pembagian warisan masing-masing sampai saat ini kurang lebih selama 23 tahun;

- Berdasarkan hal tersebut Tergugat II memohon kepada majelis Hakim agar gugatan Penggugat tersebut dapat di tolak;

3. **Jawaban Turut Tergugat I**

- **Secara Lisan**

- Bahwa benar objek sengketa tersebut pernah di agunkan oleh Turut Tergugat I sekitar tahun 1981, dengan jangka waktu selama tiga tahun, namun setelah dua tahun mencicil, masuk tahun ke tiga sekitar tahun 1984 mengalami kemacetan, dan benar Tergugat II bersama dengan Tergugat I telah menebus di Bank BRI sejumlah Rp.6.600.000 (enam juta enam ratus ribu rupiah) pada tahun 1994 dan sejak saat itu objek sengketa dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat I;

- **Secara Tertulis**

- Bahwa Tergugat II dalam kronologis yang di tulisnya yang menyatakan bahwa Turut Tergugat I yang menyusun tentang harta warisan tersebut adalah tidak benar, karena penyusunan harta warisan tersebut dilakukan pada saat pembagian pada tanggal 2 Juni 1994, saat itu yang menyebutkan harta warisan dan pembagian adalah Penggugat, sedangkan yang mencatat adalah Tergugat II;
- Bahwa pada saat pertemuan tgl 2 Juni 1994 isteri Turut Tergugat I tidak hadir;
- Bahwa tidak benar jawaban Tergugat II yang menyatakan bahwa setelah ada pembagian warisan, tidak ada lagi harta warisan yang tersisa, karena objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat II tidak dibagi pada saat pertemuan pembagian warisan tanggal 2 Juni 1994;
- Bahwa setelah pembagian warisan Tergugat I menyodorkan kepada kami ahli waris blangko kosong dengan alasan agar Tergugat I tinggal mengisi bahagian masing-masing ahli waris, yang pada kenyataannya belakangan barulah diketahui bahwa Tergugat I secara sepihak merekayasa dengan memasukkan objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I sebagai bahagian Tergugat I, sementara

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2017 Hal. 16 dari 52



bahagiannya di Molayak tidak dimasukkan dalam pembagian harta warisan tersebut ;

- Bahwa benar objek sengketa pada waktu pembagian sedang diagunkan di BRI cab. Kotamobagu oleh Turut Tergugat I untuk membeli mobil truck yang digunakan oleh Turut Tergugat I dan kredit tersebut mengalami tunggakan angsuran dan oleh BRI cabang Kotamobagu kredit tersebut dialihkan ke PUPN karena dianggap kredit macet;

- Bahwa setelah pembagian warisan tersebut Tergugat I mendatangi Turut Tergugat I dan menyampaikan bahwa Tergugat I bersedia menebus Kredit yang macet tersebut dan mengatakan Tergugat yang akan mengolah sawah atau objek sengketa tersebut, dan seolah-olah Tergugat I dan Tergugat II membeli sawah tersebut dari Turut Tergugat I, padahal tidak benar Turut Tergugat I dan isteri Turut Tergugat I membuat pernyataan baik secara lisan maupun tertulis , baik itu jual beli atau utang piutang mengenai penebusan sawah tersebut;

- Bahwa Turut Tergugat I menolak keterangan Tergugat I kecuali yang sudah diakuinya;

4. Jawaban Turut Tergugat III

- Bahwa benar posita gugatan Penggugat angka 1,2 dan 3
- Bahwa benar XXXXXXXX dan XXXXXXXX meninggalkan harta warisan (objek Sengketa) yang belum dibagi kepada ahli waris;
- Bahwa benar XXXXXXXX dan XXXXXXXX selain mempunyai harta warisan yang merupakan objek sengketa juga mempunyai harta warisan lainnya yang sudah dibagi kepada ahli waris sebagaimana termuat dalam surat pembagian tanggal 2 Juni 1994;
- Bahwa benar objek sengketa berupa satu bidang tanah berukuran kurang lebih 9292 m2 yang terletak di Kelurahan XXXXXXXX

5. Jawaban Turut Tergugat IV

- Adapun jawaban Turut Tergugat IV sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang Nomor 485/Pdt.G/2017/PA.Ktg tanggal 14 November 2017 yang pada pokoknya Turut Tergugat IV mengakui bahwa objek sengketa telah dibagi dan merupakan bahagian dari Tergugat II untuk itu Turut Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2017 Hal. 17 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara lisan pada tanggal 21 Nopember 2017 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula, dan menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat I, II dan Turut Tergugat IV, terkecuali suatu hal yang diakui secara hukum yang tidak merugikan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

- Asli surat pernyataan tertanggal 27 Nopember 2017 bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

B. Saksi- Saksi

1. XXXXXXXX, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Veteran, Lingkungan IV, RT 16, RW 8, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan para pihak, saksi bersedia menjadi saksi dan di bawah sumpahnya telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama XXXXXXXX, Tergugat I bernama XXXXXXXX (isteri Isnan Gonibala), Tergugat II XXXXXXXX dan Turut Tergugat I bernama XXXXXXXX, Turut Tergugat II (XXXXXXX) dan Turut Tergugat III (XXXXXXX) keduanya anak kandung XXXXXXXX, Turut Tergugat IV (XXXXXXX);
- Bahwa saksi tidak mengenal Tergugat III, IV, V, VI, VII, dan VIII;
- Bahwa saksi juga kenal XXXXXXXX dan setahu saksi XXXXXXXX sudah meninggal dunia sekitar tahun 1976;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXX mempunyai 5 (lima) orang anak, yakni XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX (alm.) dan XXXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu XXXXXXXX hanya mempunyai 1 (satu) orang isteri bernama XXXXXXXX yang telah meninggal dunia sekitar tahun 1989;

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2017 Hal. 18 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi XXXXXXXX meninggal dunia setelah kedua orangtuanya meninggal.
 - Bahwa setahu saksi XXXXXXXX telah meninggalkan harta warisan berupa tanah kebun dan tanah sawah;
 - Bahwa saksi tahu objek sengketa berupa tanah sawah yang terletak di Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu karena Saksi pernah bertani di sawah tersebut selama 2 (dua) kali panen bersama Penggugat sekitar tahun 1990 an;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sawah peninggalan almarhum XXXXXXXX tersebut adalah :
 - Utara tanah milik XXXXXXXX;
 - Timur tanah milik XXXXXXXX;
 - Selatan tanah milik XXXXXXXX;
 - Barat tanah milik XXXXXXXX;
 - Bahwa setahu saksi tanah sawah peninggalan XXXXXXXX tersebut cukup luas dengan perkiraan sekitar 9000 M2;
 - Bahwa Setahu Saksi, tanah sawah peninggalan XXXXXXXX tersebut belum dibagi kepada para ahli warisnya ;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang para ahli waris yang berupaya untuk membagi harta warisan berupa tanah sawah peninggalan XXXXXXXX tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai harta berupa tanah sawah peninggalan XXXXXXXX tersebut;
2. XXXXXXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di RT 10, RW 5, Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai saudara sepupu, di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama XXXXXXXX, Tergugat I bernama XXXXXXXX (isteri Isnan Gonibala), Tergugat II XXXXXXXX (kakak kandung Penggugat) Turut Tergugat I XXXXXXXX (kakak kandung Penggugat), dan Turut Tergugat IV (XXXXXXX /adik kandung Penggugat);
 - Bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai 4 (empat) saudara kandung, yakni XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXXXX;

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2017 Hal. 19 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Tergugat III, IV, V, VI, VII dan VIII;
- Bahwa saksi juga kenal XXXXXXXX dan setahu saksi XXXXXXXX sudah meninggal dunia sekitar tahun 1976;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXX mempunyai 5 (lima) orang anak, yakni XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX (alm.) dan XXXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu XXXXXXXX hanya mempunyai 1 (satu) orang isteri bernama XXXXXXXX yang telah meninggal dunia sekitar tahun 1989;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXX meninggal dunia setelah orangtuanya meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXX telah meninggalkan harta warisan berupa tanah kebun dan tanah sawah;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa berupa tanah sawah yang terletak di Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu adalah harta peninggalan XXXXXXXX dan XXXXXXXX dan saksi pernah bertani di sawah tersebut selama 10 tahun dan empat kali panen bersama Penggugat sekitar tahun 1990 an;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah tersebut adalah Utara tanah milik XXXXXXXX, Timur tanah milik XXXXXXXX, Selatan tanah milik XXXXXXXX, Barat tanah milik XXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi tanah sawah peninggalan XXXXXXXX tersebut cukup luas dengan perkiraan sekitar satu hektar;
- Bahwa setahu saksi tanah sawah peninggalan XXXXXXXX tersebut belum dibagi kepada para ahli warisnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai harta berupa tanah tersebut;
- Bahwa saksi melihat tanah sawah tersebut sebagian masih berbentuk sawah dan sebagian sudah ada rumah permanen diatasnya, namun saksi tidak tahu pemilik rumah tersebut, saksi hanya mengetahui sebagian tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui pada awal tahun 2016 Penggugat dan saudara-saudaranya bermusyawarah di Kelurahan untuk membagi harta warisan berupa tanah sawah tersebut;

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2017 Hal. 20 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu hasil musyawarah Penggugat dan saudara-saudaranya, tapi saksi tahu Bapak XXXXXXXX (suami Turut Tergugat IV) pernah memasang patok disawah tersebut dan Saksi beritahukan kepada Penggugat, lalu Penggugat pergi memasang patok namun dilarang oleh Tergugat II dan dilapor ke Lurah XXXXXXXX kemudian Lurah menyarankan agar dibicarakan secara kekeluargaan;

3. XXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Veteran RT 15 RW 8, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, saksi adalah isteri Penggugat, saksi tidak disumpah dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada waktu pembagian warisan tahun 1994 dan masing masing sudah mendapat bagian, kecuali tanah sawah (objek sengketa) yang terletak di Kelurahan XXXXXXXX belum dibagi karena tanah tersebut digadaikan di Bank;

- Bahwa tanah sawah tersebut digadaikan oleh Turut Tergugat I di Bank dengan sepengetahuan para ahli waris, namun dalam perjalanan pinjaman Turut Tergugat I di Bank macet dan kemudian Tergugat II membayar pinjaman Turut Tergugat I di Bank dan sejak saat itu sampai sekarang Tergugat II yang menguasai tanah sawah tersebut;

- Bahwa pada tahun 2016 Penggugat mengusulkan kepada Tergugat II agar membagi harta warisan tanah sawah tersebut, namun tidak berhasil;

4. XXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jl. 19 Desember RT.16 RW.8, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, saksi adalah isteri Turut Tergugat I, saksi tidak disumpah dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2017 Hal. 21 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada waktu pembagian warisan tahun 1994 dan masing masing sudah mendapat bagian, kecuali tanah sawah (objek sengketa) yang terletak di Kelurahan XXXXXXXX belum dibagi karena tanah tersebut digadaikan di Bank;

- Bahwa tanah sawah tersebut digadaikan oleh Turut Tergugat I di Bank dengan sepengetahuan para ahli waris, namun dalam perjalanan pinjaman Turut Tergugat I di Bank macet dan kemudian Tergugat II membayar pinjaman Turut Tergugat I di Bank dan sejak saat itu sampai sekarang Tergugat II yang menguasai tanah sawah tersebut;

- Bahwa saat itu Tanah sawah tersebut belum bersertipikat dan yang menjadi jaminan di Bank berupa SKPT atas nama XXXXXXXX (Turut Tergugat I);

- Bahwa pada tahun 2016 pernah Penggugat mengusulkan kepada Tergugat II agar membagi harta warisa tanah sawah tersebut, namun tidak berhasil;

5. XXXXXXXX bin XXXXXXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jl. Veteran RT.15, RW.8, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan para pihak dan di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama XXXXXXXX, Tergugat I bernama XXXXXXXX (isteri XXXXXXXX), Tergugat II XXXXXXXX dan Turut Tergugat I bernama XXXXXXXX, Turut Tergugat II (XXXXXXX) dan Turut Tergugat III (XXXXXXX) keduanya anak kandung XXXXXXXX, Turut Tergugat IV (XXXXXXX) ;

- Bahwa saksi tidak mengenal Tergugat III, IV, V, VI, VII dan VIII;

- Bahwa saksi juga kenal XXXXXXXX dan setahu saksi XXXXXXXX sudah meninggal dunia sekitar tahun 1976;

- Bahwa saksi mengetahui Almarhum XXXXXXXX mempunyai 5 (lima) orang anak, yakni XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX (alm.) dan XXXXXXXX;

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2017 Hal. 22 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu XXXXXXXX hanya mempunyai 1 (satu) orang isteri bernama XXXXXXXX yang telah meninggal dunia sekitar tahun 1989;
 - Bahwa setahu saksi XXXXXXXX meninggal dunia setelah kedua orangtuanya meninggal;
 - Bahwa setahu saksi almarhum XXXXXXXX telah meninggalkan harta warisan berupa tanah kebun dan tanah sawah;
 - Bahwa saksi tahu objek sengketa berupa tanah sawah yang terletak di Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu adalah harta peninggalan XXXXXXXX dan XXXXXXXX karena saksi pernah menggarap tanah sawah tersebut bersama XXXXXXXX, kemudian pernah pula menggarap bersama dengan Penggugat sekitar tahun 1990 an;
 - Bahwa saat ini saksi tidak tahu keadaan tanah tersebut;
6. XXXXXXXX binti XXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jl. Veteran RT.15 RW.8, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, saksi adalah isteri XXXXXXXX (almarhum), saksi tidak disumpah dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa suami saksi meninggal 5 (lima) tahun lalu;
 - Bahwa saksi saksi hadir pada saat pembagian warisan tahun 1994 dan setahu saksi masing-masing mendapat bagian, kecuali tanah sawah (objek sengketa) yang terletak di Kelurahan XXXXXXXX belum dibahagi karena tanah tersebut telah dijadikan jaminan kredit di Bank oleh Turut Tergugat I, pada waktu pewaris masih hidup, kemudian karena kredit Turut Tergugat I macet lalu Tergugat II yang menyelesaikan kredit macet tersebut;
 - Bahwa oleh karena Tergugat II yang menyelesaikan kredit macet tersebut maka Tergugat II yang menguasai tanah sawah tersebut sampai sekarang;
 - Bahwa suami saksi (XXXXXXX) pernah menggarap objek tersebut sekitar tahun 1990an kemudian diambil alih oleh Tergugat II;
- Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2017 Hal. 23 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat

1. Fotokopi surat pembagian warisan tertanggal 2 Juni 1994 yang telah ditanda tangani oleh para ahli waris dengan mengetahui Lurah tersebut telah bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) setelah disesuaikan dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.1 ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 1409/SKPT/1981 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kotamobagu tersebut telah bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) setelah disesuaikan dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi Surat Kanca Nomor : B.1375/KC-XII/BKO/06/94 tanggal 10 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh P.T.Bank Rakyat Indonesia (Persaero) tersebut telah bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 396/JB/KTG/X//1994 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut telah bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) setelah disesuaikan dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.4;
5. Fotokopi Sertipikat Nomor : 802 atas nama XXXXXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 21-10-2008 tanpa materai setelah disesuaikan dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.5;
6. Fotokopi Surat Penjualan Barang Jaminan Nomor : S-15/WPN.09/1994 tertanggal 5 Agustus 1994 yang dikeluarkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara Wilayah IX Manado tersebut telah bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.6;

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2017 Hal. 24 dari 52



7. Fotokopi Tanda Setoran tertanggal 01 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh P.T.Bank Rakyat Indonesia (Persero) tersebut telah bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang (SPPDT) pajak bumi dan Bangunan tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tersebut bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) setelah disesuaikan dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang (SPPDT) pajak bumi dan Bangunan tahun 2016 - 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tersebut bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) setelah disesuaikan dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.9;

B. Saksi-saksi

1. XXXXXXXX bin XXXXXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jl. Darussalam RT.2 RW.1, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, saksi adalah tetangga Tergugat II dan merupakan mantan lurah Kelurahan XXXXXXXX, dan dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama XXXXXXXX, Tergugat I bernama XXXXXXXX (isteri XXXXXXXX), Tergugat II XXXXXXXX dan Turut Tergugat I bernama XXXXXXXX, Turut Tergugat II (XXXXXXX) dan Turut Tergugat III (XXXXXXX) keduanya anak kandung XXXXXXXX, Turut Tergugat IV (XXXXXXX);
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa yang terletak di XXXXXXXX adalah harta peninggalan almarhum XXXXXXXX;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pembagian dan Surat tentang pembagian harta warisan almarhum XXXXXXXX tersebut saat

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2017 Hal. 25 dari 52



itu surat pembagian tersebut dibawa oleh staf saksi untuk ditandatangani, dan saat itu saksi tidak melihat salah satu dari ahli waris;

- Bahwa saksi tidak mengetahui isi surat pembagian tersebut;

2. XXXXXXXX bin XXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lorong Kuburan RT.04 RW.03 Lingkungan II, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, saksi adalah tetangga Tergugat II dan dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama XXXXXXXX, Tergugat I bernama XXXXXXXX (isteri XXXXXXXX), Tergugat II XXXXXXXX dan Turut Tergugat I bernama XXXXXXXX sejak tahun 2003, saksi tidak kenal dengan pihak lain selain mereka
- Bahwa saksi tidak mengenal XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa saksi hanya mengetahui objek sengketa yang terletak di XXXXXXXX adalah milik Tergugat II, karena saksi pernah bekerja dengan Tergugat II untuk mengolah objek tersebut sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 dengan di upah oleh Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul objek tersebut;

3. XXXXXXXX bin XXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai BRI, tempat kediaman di RT.04 RW.08, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu , saksi adalah Pegawai Bank BRI dan dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Pegawai Bank BRI cab. Kotamobagu;
- Bahwa saksi tidak mengenal pihak berperkara selain Tergugat I dan tergugat II;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui objek sengketa;
- Bahwa Surat Kepemilikan Tanah (SKPT) dahulu bisa dijadikan jaminan di Bank;
- Bahwa jika Debitur mengalami kredit macet dan telah diberikan batas waktu namun debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka jaminan Debitur diajukan ke KPPN dengan persetujuan Kanwil Provinsi untuk dilakukan pelelangan;

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2017 Hal. 26 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika terjadi pelelangan, pihak Debitur dihadirkan dan dipertemukan dengan pemenang lelang untuk penyerahan surat jaminan kredit;
- Bahwa jika Debitur mengalami kredit macet lalu ada yang melunasi hutang debitur tersebut, maka oleh Bank jaminan tersebut dianggap telah terjadi jual beli antara pihak Debitur dan pihak yang melunasinya;
- Bahwa saksi tidak tahu perbandingan nilai uang sejumlah Rp. 6.600.000,- tahun 1981 dengan sekarang;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim melaksanakan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa tersebut, yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat I serta pemerintah setempat;

Bahwa Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat pada objek sengketa dengan ditunjuk oleh Penggugat, Tergugat I, tergugat II dan turut Tergugat I, dari hasil pemeriksaan setempat tersebut Majelis Hakim menemukan objek sengketa yang telah dibenarkan oleh pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat I, seluas 7411 m2 sebagai berikut :

- Sebelah Timur : 63, 75 m berbatasan dengan jalan + bengkokan 81,15 m berbatasan dengan Xxxxxxx;
- Sebelah Utara : 99,40 m berbatasan dengan tanah milik Suradi Damopolii + bengkokan 17 m berbatasan dengan Xxxxxxx;
- Sebelah Barat : 129, 45 m berbatasan dengan jalan + bengkokan 2.6 m
- Sebelah Selatan : 70 m berbatasan dengan Toha + bengkokan 46,40 m;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 13 Februari 2018 yang pada pokoknya masing-masing tetap bertahan pada pendirian dan dalilnya masing-masing;

Bahwa perihal jalannya persidangan semua telah dicatat dalam berita acara sidang maka untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2017 Hal. 27 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II sekaligus sebagai kuasa insidentil Turut Tergugat IV, Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat III, , V, IV, VII dan VIII tidak pernah datang dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat III, , IV, V, VII dan VIII tidak mengakibatkan pemeriksaan perkara ditunda, karena Tergugat III, IV, V, VII dan VIII secara hukum dalam keadaan *reverte* yaitu sikapnya terhadap gugatan Penggugat diserahkan kepada Majelis Hakim dan pemeriksaan perkara dengan acara biasa sesuai ketentuan Pasal 151 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar Penggugat, para Tergugat serta para Turut Tergugat menyelesaikan sengketa kewarisan dalam perkara ini dengan musyawarah dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat, para Tergugat serta para Turut Tergugat dengan Mediator atas nama Nur Ali Renhoat, S.Ag (Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu), namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut tertanggal 15 September 2017, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama berwenang dari sisi kewenangan absolut mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2017 Hal. 28 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : . . . (b) Waris ...". Selanjutnya, didalam Penjelasan Umum Undang-Undang tersebut ditegaskan pula : "Dalam kaitannya dengan perubahan Undang- Undang ini pula, kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : 'Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan' dinyatakan dihapus;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat, serta harta perkara berada diwilayah Hukum Pengadilan Agama Kotamobagu, maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg . dan Pasal 49 huruf (b) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan XXXXXXXX adalah orang tua Penggugat yang telah meninggal dunia masing-masing XXXXXXXX meninggal tanggal 5 Maret 1976 dan XXXXXXXX meninggal dunia tanggal 7 Januari 1989;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, II, III dan IV mengakui bahwa benar XXXXXXXX adalah orangtua Penggugat yang telah meninggal dunia masing-masing XXXXXXXX meninggal tanggal 5 Maret 1976 dan XXXXXXXX meninggal dunia tanggal 7 Januari 1989, oleh karena itu berdasarkan pengakuan tersebut maka keterangan saksi-saksi mengenai hal ini tidak lagi dipertimbangkan karena pengakuan tersebut merupakan pengakuan murni, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXX adalah orangtua Penggugat yang

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2017 Hal. 29 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia masing-masing XXXXXXXX meninggal tanggal 5 Maret 1976 dan XXXXXXXX meninggal dunia tanggal 7 Januari 1989;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan XXXXXXXX selama menikah telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, II, III dan IV mengakui bahwa benar XXXXXXXX telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama XXXXXXXX (Turut Tergugat I), XXXXXXXX (Tergugat II), XXXXXXXX (Penggugat), XXXXXXXX (almarhum) yang meninggal dunia tahun 2013 yakni setelah XXXXXXXX meninggal dunia dan XXXXXXXX (Turut Tergugat IV), oleh karena itu berdasarkan pengakuan tersebut maka keterangan saksi-saksi mengenai hal ini tidak lagi dipertimbangkan karena pengakuan tersebut merupakan pengakuan murni, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama XXXXXXXX (Turut Tergugat I), XXXXXXXX (Tergugat II), XXXXXXXX (Penggugat), XXXXXXXX (almarhum) yang meninggal dunia pada tahun 2013 yakni setelah XXXXXXXX dan XXXXXXXX dunia dan XXXXXXXX (Turut Tergugat IV);

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas XXXXXXXX (Turut Tergugat I), XXXXXXXX (Tergugat II), XXXXXXXX (Penggugat), XXXXXXXX (Turut Tergugat IV) yang diwakili oleh Tergugat II mengakui bahwa XXXXXXXX (almarhum) telah meninggalkan satu orang isteri bernama XXXXXXXX dan dua orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXX (Turut Tergugat II) dan XXXXXXXX (Turut Tergugat III), sehingga dengan demikian beradasrkan pengakuan murni tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXX (almarhum) telah meninggalkan satu orang isteri bernama XXXXXXXX dan dua orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXX (Turut Tergugat II) dan XXXXXXXX (Turut Tergugat III);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan XXXXXXXX juga telah meninggalkan beberapa objek warisan sebagaimana termuat dalam posita gugatan Penggugat poin 5 namun telah dilakukan pembagian kepada ahli berdasarkan surat Pembagian Waris Tanggal 2 Juni 1994;

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2017 Hal. 30 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II sekaligus mewakili Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat I mengakui bahwa benar beberapa objek harta peninggalan XXXXXXXX telah dilakukan pembagian waris pada tahun 1994, sehingga dengan demikian dalil Penggugat pada posita poin 5 tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek harta warisan XXXXXXXX berupa satu bidang tanah sawah/ladang berukuran lebih kurang 9292 m2 yang terletak di Kelurahan XXXXXXXX dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah milik XXXXXXXX;
- Timur dengan tanah milik XXXXXXXX;
- Selatan dengan tanah milik XXXXXXXX;
- Barat dengan tanah milik XXXXXXXX;

Objek tersebut saat ini dikuasai oleh para Tergugat dan sampai sekarang belum ada pembagian terhadap para ahli waris;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, masing-masing telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Tergugat I menyatakan bahwa benar objek tersebut adalah harta peninggalan XXXXXXXX dan XXXXXXXX dimana suami Tergugat I yang bernama XXXXXXXX (Tergugat II) tersebut mendapat pembagian atas objek yang saat ini sedang diperkarakan, yang pada saat pembagian objek tersebut masih status kredit macet di BRI Cabang Kotamobagu yang di agunkan oleh Turut Tergugat I dan telah dilunasi oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan pada bulan Oktober 1994 dibuatkan akta notaries antara pemilik jaminan (Turut Tergugat I) dan pembeli yaitu Tergugat I atas persetujuan Bank dan Kantor PUPN Manado, dan saat ini objek tersebut sebagian telah dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I dan Akta Jual beli atas nama Tergugat II, dan objek tersebut sudah dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Akta Jual beli tersebut kepada pihak ketiga sebagai berikut :

- Kepada Tergugat III dengan ukuran 12 x 30 m2

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2017 Hal. 31 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada Tergugat IV dengan ukuran 12 x 30 m2
- Kepada Tergugat V dengan ukuran 12 x 30 m2
- Kepada Tergugat VI dengan ukuran 12 x 29,5 m2
- Kepada Tergugat VII dengan ukuran 12 x 21 m2
- Kepada Tergugat VIII dengan ukuran 12 x 21 m2
- Kepada pihak ke tiga lainnya ukuran 20 x 20 m2

- Bahwa Tergugat II menyatakan bahwa benar objek tersebut adalah harta peninggalan XXXXXXXX dan XXXXXXXX. Dilapangan namun sudah diadakan pembagian tanggal 2 Juni 1994 diatas kertas segel dan objek tersebut menjadi bagian Tergugat II, dan pada saat pembagian sampai pada waktu yang telah ditentukan untuk mengajukan komplain tidak ada ahli waris yang melakukan komplain, sehingga Tergugat II sebagai pencatat menetik pembagian warisan tersebut diatas kertas segel dan ditanda tangani oleh seluruh ahli waris, dan XXXXXXXX (Turut Tergugat I) sebagai penanggung jawab pembagian warisan mengajukan ke pemerintah Kelurahan XXXXXXXX I untuk disahkan oleh Lurah Xxxxxxxyang pada saat itu di jabat oleh XXXXXXXX dan saat pembagian objek tersebut masih dianggunkan di BRI Cab. Kotamobagu oleh Turut Tergugat I dan masih dalam keadaan kredit macet, lalu kemudian Tergugat I (isteri Tergugat II) membayar dan melunasi di BRI cab. Kotamobagu dan sampai saat ini uang pembayaran penebusan sejumlah R 6.600.000 (enam juta enam ratus ribu rupiah) tersebut tidak dikembalikan oleh Turut Tergugat I, kemudian dari 4 bagian atas nama Tergugat II, 2 objek dibayar oleh Tergugat II padahal Tergugat II sebagai pemilik 2 objek tersebut sesuai dengan pembagian warisan tanggal 2 Juni 1994, selain itu objek tersebut sudah dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Akta Jual beli atas nama Tergugat I kepada pihak ketiga sebagai berikut :

- Kepada Tergugat III dengan ukuran 12 x 30 m2
- Kepada Tergugat IV dengan ukuran 12 x 30 m2
- Kepada Tergugat V dengan ukuran 12 x 30 m2
- Kepada Tergugat VI dengan ukuran 12 x 29,5 m2
- Kepada Tergugat VII dengan ukuran 12 x 21 m2
- Kepada Tergugat VIII dengan ukuran 12 x 21 m2
- Kepada pihak ke tiga lainnya ukuran 20 x 20 m2
- Turut Tergugat I menyatakan tidak benar jawaban Tergugat II yang menyatakan bahwa setelah ada pembagian warisan, tidak ada lagi harta

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2017 Hal. 32 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan yang tersisa, karena objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat II tidak dibagi pada saat pertemuan pembagian warisan tanggal 2 Juni 1994, karena saat itu objek tersebut masih di agunkan di Bank BRI Cab. Kotamobagu oleh Turut Tergugat I untuk membeli mobil truck yang digunakan oleh Turut Tergugat I dan kredit tersebut mengalami tunggakan angsuran dan oleh BRI cab. Kotamobagu kredit tersebut dialihkan ke PUPN karena dianggap kredit macet, namun Tergugat II mendatangi Turut Tergugat I dan menyampaikan bahwa Tergugat II bersedia menebus Kredit yang macet tersebut dan mengatakan Tergugat II yang akan mengolah sawah atau objek sengketa tersebut, dan seolah-olah Tergugat I dan Tergugat II membeli sawah tersebut dari Turut Tergugat I, padahal tidak benar Turut Tergugat I telah membuat pernyataan mengenai penebusan sawah tersebut, selain itu setelah pembagian warisan Tergugat I menyodorkan kepada ahli waris blangko kosong dengan alasan agar Tergugat I tinggal mengisi bahagian masing-masing ahli waris, yang pada kenyataannya belakangan barulah diketahui bahwa Tergugat I secara sepihak merekayasa dengan memasukkan objek sengketa tersebut sebagai bahagian Tergugat I, sementara bahagiannya di XXXXXXXX tidak dimasukkan dalam pembagian harta warisan tersebut dan saat ini objek tersebut telah dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak ke tiga yakni Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya;

- Turut Tergugat III menyatakan bahwa benar objek sengketa tersebut belum dibagi kepada ahli waris;
- Tergugat IV menyatakan bahwa objek sengketa tersebut telah dibagi dan telah menjadi bagian dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari tahap jawab menjawab tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan pokok masalah dalam perkara ini sebagi berikut :

1. Apakah objek sengketa yang terletak di Kelurahan XXXXXXXX tersebut adalah harta peninggalan XXXXXXXX dan XXXXXXXX?
2. Apakah objek sengketa tersebut belum dibagi ?
3. Siapakah yang menguasai objek sengketa tersebut ?
4. Apakah benar objek sengketa tersebut pernah diagunkan oleh Turut Tergugat I dan mengalami kredit macet kemudian dilunasi oleh Tergugat I

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2017 Hal. 33 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat II ?

5. Apakah benar objek sengketa tersebut telah dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII ?

6. Apa dasar Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII membeli objek tersebut dan apakah pembelian tersebut diketahui oleh ahli waris lainnya ?

Menimbang, bahwa untuk sistematisnya uraian pokok masalah tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu pokok masalah tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang apakah objek perkara adalah harta peninggalan XXXXXXXX dan XXXXXXXX, dalam jawabannya Tergugat I, II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah sama –sama mengakui bahwa benar objek perkara tersebut adalah harta peninggalan XXXXXXXX dan M.A Dilapanga, maka dengan demikian berdasarkan pengakuan murni tersebut serta hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim maka harus dinyatakan terbukti bahwa objek perkara yang terletak di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu seluas 7411 m2 sebagai berikut :

- Sebelah Timur : 63, 75 m berbatasan dengan jalan + bengkokan 81,15 m berbatasan dengan Xxxxxxxx;
 - Sebelah Utara : 99,40 m berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXX + bengkokan 17 m berbatasan dengan XXXXXXXX;
 - Sebelah Barat : 129, 45 m berbatasan dengan jalan + bengkokan 2.6 m
 - Sebelah Selatan : 70 m berbatasan dengan Toha + bengkokan 46,40 m;
- adalah harta peninggalan XXXXXXXX dan XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa tentang apakah objek perkara tersebut sudah dibagi atau belum, meskipun dalam jawaban tersebut diatas ada yang mengakui dan sebagian lainnya membantah dalil Penggugat namun oleh karena dalil Penggugat tersebut bersifat negatif sedangkan dalil bantahan Tergugat I, II dan Turut Tergugat IV bersifat positif maka dalam hal ini pembuktian pertama harus dibebankan kepada Tergugat I, II dan Turut Tergugat IV kemudian kepada Penggugat;

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2017 Hal. 34 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat I, Tergugat II sekaligus bertindak sebagai kuasa insidentil Turut Tergugat IV telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8 dan T.9, di mana masing-masing alat bukti tersebut sebagai berikut :

- T.1 berupa fotokopi Surat Pembagian Waris tertanggal 2 Juni 1994, yang telah ditanda tangani oleh para ahli waris dengan mengetahui Lurah, yang didalamnya berisi tentang pembagian harta milik XXXXXXXX dan XXXXXXXX kepada Penggugat, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV dan XXXXXXXX;
- T.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 1409/SKPT/1981;
- T.3 berupa fotokopi Surat Kanca Nomor : B.1375/KC-XII/BKO/06/94 tanggal 10 Juni 1994 yang berisi tentang penjualan agunan kredit bermasalah atas nama XXXXXXXX, tidak dapat disesuaikan dengan aslinya;
- T.4 berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 396/JB/KTG/XI/1994 yang berisi tentang akta jual beli antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX;
- T.5 berupa fotokopi Sertipikat Nomor : 802 atas nama XXXXXXXX;
- T.6 berupa fotokopi Surat Penjualan Barang Jaminan , tidak dapat disesuaikan dengan aslinya;
- T.7 berupa fotokopi Tanda Setoran tertanggal 01 Juli 1995, tidak dapat disesuaikan dengan aslinya;
- T.8 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang (SPPDT) pajak bumi dan Bangunan tahun 2015;
- T. 9 fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang (SPPDT) pajak bumi dan Bangunan tahun 2016 – 2017;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 tersebut dibantah isinya oleh Penggugat dan Turut Tergugat I, sehingga alat bukti tersebut jatuh sebagai bukti awal sehingga tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian, selain itu dalam jawabannya Tergugat II sendiri menyatakan bahwa pembagian warisan tersebut tertuang diatas kertas segel, sementara bukti yang diajukan oleh Tergugat II berupa Bukti T.1 tersebut bukan kertas segel , sehingga oleh Majelis Hakim pernyataan Tergugat II tersebut dianggap telah mematahkan alat buktinya sendiri, namun demikian Tergugat II telah menambah alat bukti lain berupa bukti T.2 sampai dengan T.9;

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2017 Hal. 35 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti T.3, T.6 dan T.7 oleh karena tidak dapat disesuaikan dengan aslinya maka oleh Majelis bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan, demikian pula terhadap bukti T.2, T.4, T.5, T.8 dan T.9, masing-masing bukti tersebut tidak relevan dengan gugatan Penggugat karena dalam alat bukti surat tersebut menyangkut tentang hutang piutang dan alas hak Tergugat I dan Tergugat II, sehingga oleh Majelis alat-alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan atau dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat II masing-masing tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat II dan masing-masing telah mengucapkan sumpah, sehingga ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat form II saksi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Tergugat II tersebut telah menerangkan bahwa saksi I mengetahui objek tersebut adalah peninggalan XXXXXXXX dan XXXXXXXX, dan saksi I pernah menandatangani surat pembagian tertanggal 2 Juni 1994 tersebut namun saksi I tidak tahu persis isi pembagian dalam surat tersebut, demikian pula dengan saksi II telah menerangkan bahwa saksi II tidak mengenal XXXXXXXX, saksi II hanya mengetahui objek sengketa tersebut adalah milik Tergugat II karena saksi II pernah bekerja pada objek tersebut pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 dengan diupah oleh Tergugat II, namun saksi II tidak mengetahui asal usul objek tersebut, sedangkan Saksi III telah menerangkan Saksi tidak mengenal para pihak lainnya kecuali Tergugat I dan Tergugat II, saksi III juga tidak mengetahui objek sengketa saksi III hanya menerangkan tentang tata cara pelelangan barang jaminan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat II tersebut telah menyatakan tidak tahu persis tentang objek sengketa, sehingga keterangan saksi- saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil saksi, maka oleh Majelis keterangan saksi-saksi Tergugat II tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan alat bukti berupa tiga orang saksi dimana ketiga orang saksi masing-masing tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan masing-masing telah mengucapkan

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2017 Hal. 36 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, sehingga ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa saksi I telah menerangkan saksi pernah bertani di sawah tersebut selama 2 (dua) kali panen bersama Penggugat sekitar tahun 1990 an, saksi II telah pula menerangkan bahwa saksi pernah bertani di sawah tersebut selama 10 tahun dan empat kali panen bersama Penggugat sekitar tahun 1990 an, saksi III menerangkan bahwa saksi III pernah bertani di objek tersebut bersama dengan XXXXXXXX dan juga bersama Penggugat, saksi-saksi Penggugat tersebut juga mengetahui bahwa objek perkara tersebut adalah peninggalan XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang belum dibagi kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa selain tiga orang saksi yang telah diajukan oleh Penggugat di persidangan, Penggugat telah pula menghadirkan isteri Penggugat dan isteri Turut Tergugat I namun berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg. saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu kesaksian karena mempunyai hubungan perkawinan dengan pihak olehnya itu keterangannya tidak dapat diterima sebagai suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat II tidak memenuhi syarat materil, maka alat bukti berupa bukti T.1 tersebut tidak memenuhi batas minimal pembuktian, sedangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah sama-sama menerangkan bahwa objek tersebut pernah diolah oleh saksi-saksi bersama Penggugat tahun 1990 an, dan objek perkara tersebut belum pernah dibagi kepada ahli waris, maka dengan demikian dalil bantahan Tergugat II yang menyatakan bahwa objek perkara tersebut sudah dibagi harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil bantahan Tergugat II tersebut tidak terbukti, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa yang terletak di kelurahan XXXXXXXX harus dinyatakan sebagai harta peninggalan XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang belum dibagi kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa tentang siapakah yang menguasai objek sengketa tersebut, dalam jawabanya Tergugat I dan Tergugat II mengakui bahwa benar objek perkara tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, dengan

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2017 Hal. 37 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian berdasarkan pengakuan Tergugat I dan Tergugat II tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa objek sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII;

Menimbang, bahwa tentang apakah benar objek sengketa tersebut pernah diagunkan oleh Turut Tergugat I dan mengalami kredit macet kemudian dilunasi oleh Tergugat I dan Tergugat II, dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa objek perkara tersebut pada saat pembagian warisan tahun 1994 masih dianggunkan di BRI Cab. Kotamobagu oleh Turut Tergugat I lalu kemudian pada tahun 1994 Tergugat I (isteri Tergugat II) membayar dan melunasi di BRI cab. Kotamobagu yang merupakan kredit macet dan sampai saat ini uang pembayaran penebusan sejumlah Rp 6.600.000 (enam juta enam ratus ribu rupiah) tersebut tidak dikembalikan oleh Turut Tergugat I kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I menyatakan bahwa benar saat itu objek tersebut masih di agunkan di Bank BRI Cab. Kotamobagu oleh Turut Tergugat I untuk membeli mobil truck yang digunakan oleh Turut Tergugat I dan kredit tersebut mengalami tunggakan angsuran dan oleh BRI Cabang Kotamobagu kredit tersebut dialihkan ke PUPN karena dianggap kredit macet, namun Tergugat II mendatangi Turut Tergugat I dan menyampaikan bahwa Tergugat II bersedia menebus Kredit yang macet tersebut dan mengatakan Tergugat II yang akan mengolah sawah atau objek sengketa tersebut, dan seolah-olah Tergugat I dan Tergugat II membeli sawah tersebut dari Turut Tergugat I, padahal tidak benar Turut Tergugat I telah membuat pernyataan mengenai penebusan sawah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, bahwa benar objek perkara tersebut pada saat pembagian waris pada tanggal 2 Juni 1994 sedang diagunkan oleh Turut Tergugat I di bank BRI Cabang Kotamobagu dan uangnya digunakan oleh Turut Tergugat I namun mengalami kredit macet dan telah dilunasi oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana termuat dalam bukti T.6 berupa Fotokopi Surat Penjualan Barang Jaminan Nomor : S-15/WPN.09/1994 tertanggal 5 Agustus 1994 yang

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2017 Hal. 38 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara Wilaya IX Manado, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa objek tersebut pada saat pembagian waris pada tanggal 2 Juni 1994 sedang diagunkan oleh Turut Tergugat I di bank BRI Cabang Kotamobagu dan uangnya digunakan oleh Turut Tergugat I namun mengalami kredit macet dan telah dilunasi oleh Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp 6.600.000 (enam juta enam ratus ribu rupiah) pada tahun 1994;

Menimbang, bahwa tentang apakah benar objek perkara tersebut telah dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, di dalam persidangan Tergugat I dan Tergugat II mengakui bahwa benar objek tersebut telah dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II masing-masing sebagai berikut :

- Kepada Tergugat III dengan ukuran 12 x 30 m²
- Kepada Tergugat IV dengan ukuran 12 x 30 m²
- Kepada Tergugat V dengan ukuran 12 x 30 m²
- Kepada Tergugat VI dengan ukuran 12 x 29,5 m²
- Kepada Tergugat VII dengan ukuran 12 x 21 m²
- Kepada Tergugat VIII dengan ukuran 12 x 21 m²
- Kepada pihak ke tiga lainnya ukuran 20 x 20 m²

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II mengakui telah menjual objek tersebut kepada pihak ke tiga tersebut, maka dengan demikian berdasarkan pengakuan Tergugat I dan Tergugat II tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa objek sengketa tersebut telah dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII dan kepada pihak ke tiga lainnya, masing-masing sebagai berikut :

- Kepada Tergugat III dengan ukuran 12 x 30 m²
- Kepada Tergugat IV dengan ukuran 12 x 30 m²
- Kepada Tergugat V dengan ukuran 12 x 30 m²
- Kepada Tergugat VI dengan ukuran 12 x 29,5 m²
- Kepada Tergugat VII dengan ukuran 12 x 21 m²
- Kepada Tergugat VIII dengan ukuran 12 x 21 m²
- Kepada pihak ke tiga lainnya ukuran 20 x 20 m²

Menimbang, bahwa tentang apa dasar pihak ketiga yakni Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII membeli objek tersebut dan apakah pembelian tersebut diketahui oleh ahli waris lainnya, dan

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2017 Hal. 39 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan Penggugat menyatakan bahwa penjualan objek sengketa tersebut tidak diketahui oleh ahli waris lainnya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan keterangan bahwa benar objek tersebut dijual tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain, karena objek tersebut adalah bagian Tergugat II selain itu Tergugat I dan Tergugat II mempunyai alas hak atas kepemilikan objek perkara tersebut berupa Akta Jual beli dan sertifikat sebagaimana termuat dalam bukti T.4 berupa Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 396/JB/KTG/X//1994 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Bolaang Mongondow dan bukti T.5 berupa Fotokopi Sertifikat Nomor : 802 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow atas nama Tergugat II;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka Majelis Hakim dapat mengambil persangkaan – persangkaan bahwa pihak ke tiga yakni Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII telah membeli objek tersebut berdasarkan Akta Jual Beli atas nama Tergugat I maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII membeli objek tersebut tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya namun berdasarkan Akta Jual Beli atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat-alat bukti di persidangan beserta pertimbangan-pertimbangannya tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa XXXXXXXX meninggal dunia tahun 1976 dan XXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 1989;
2. Bahwa dalam perkawinan XXXXXXXX dan XXXXXXXX telah dikaruniai lima orang anak, masing-masing bernama :
 - 2.1. XXXXXXXX (Turut Tergugat I)
 - 2.2. XXXXXXXX (Tergugat II)
 - 2.3. XXXXXXXX (Penggugat)
 - 2.4. XXXXXXXX (almarhum);
 - 2.5. XXXXXXXX (Turut Tergugat IV);
3. Bahwa XXXXXXXX meninggal dunia tahun 2013, dan telah meninggalkan satu orang isteri bernama XXXXXXXX dan dua orang anak masing-masing bernama XXXXXXXX (Turut Tergugat II) dan XXXXXXXX (Turut Tergugat III);

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2017 Hal. 40 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tanah yang terletak di Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu seluas 7411 m² yang berbatasan dengan :

- Sebelah Timur : 63, 75 m berbatasan dengan jalan + bengkokan 81,15 m berbatasan dengan XXXXXXX;
- Sebelah Utara : 99,40 m berbatasan dengan tanah milik XXXXXXX + bengkokan 17 m berbatasan dengan XXXXXXX;
- Sebelah Barat : 129, 45 m berbatasan dengan jalan + bengkokan 2.6 m
- Sebelah Selatan : 70 m berbatasan dengan XXXXXXX + bengkokan 46,40 m;

Adalah harta peninggalan XXXXXXX dan XXXXXXX yang belum dibagi kepada ahli waris;

5. Bahwa harta peninggalan XXXXXXX dan XXXXXXX yang terletak di Kelurahan XXXXXXX tersebut di kuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII;

6. Bahwa harta peninggalan XXXXXXX dan XXXXXXX berupa tanah/ sawah yang terletak di Kelurahan Xxxxxxx tersebut sebagian telah dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II yakni masing-masing kepada:

- Tergugat III (seluas 12 x 30 m²),
- Tergugat IV (seluas 12 x 30 m²),
- Tergugat V (seluas 12x 30 m²),
- Tergugat VI (seluas 12 x 29,5 m²),
- Tergugat VII (seluas 12x 21 m²),
- Tergugat VIII (seluas 12 x 21 m²)
- dan pihak ke tiga lainnya (seluas 20 x 20 m²) ;

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menjual harta peninggalan XXXXXXX dan Xxxxxxx yang terletak di Xxxxxxx tersebut kepada pihak ke tiga berdasarkan akta jual beli atas nama Tergugat I dan sertifikat hak milik atas nama Tergugat II;

8. Bahwa harta peninggalan Xxxxxxx dan Xxxxxxx sebagaimana tercantum pada poin 6, pernah diagunkan oleh Turut Tergugat I di Bank BRI Cabang Kotamobagu pada tahun 1981, dan mengalami kredit macet, kemudian dilunasi oleh Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 1994 sejumlah Rp 6.600.000 (enam juta enam ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2017 Hal. 41 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat III, IV, V, VI, VII dan VIII membeli objek sengketa tersebut berdasarkan Akta Jual Beli atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak milik atas nama Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hukum Waris Islam terdapat tiga unsur yaitu ada pewaris yang telah meninggal dunia, ada harta peninggalan milik pewaris dan ada ahli waris yang berhak menerima harta waris dan ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan dan dalam suatu gugatan waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas ternyata XXXXXXXX meninggal dunia tahun 1979 dan XXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 1989 dan dalam perkawinan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX telah dikaruniai lima orang anak, masing-masing bernama :

1. XXXXXXXX (Turut Tergugat I)
2. XXXXXXXX (Tergugat II)
3. XXXXXXXX (Penggugat)
4. XXXXXXXX (almarhum);
5. XXXXXXXX (Turut Tergugat IV);

Menimbang, bahwa oleh karena XXXXXXXX dan XXXXXXXX telah meninggal dunia maka XXXXXXXX dan M.A Dilapanga keduanya disebut sebagai pewaris (*vide* Pasal 171 huruf 9 (b) Kompilasi Hukum Islam) sedangkan XXXXXXXX (Turut Tergugat I), XXXXXXXX (Tergugat II), Burhanudin Gonibala (Penggugat), XXXXXXXX (almarhum) dan Lukmini Gonibala (Turut Tergugat IV) yang merupakan anak kandung dari XXXXXXXX dan M.A Dilapanga, maka kepada mereka disebut sebagai ahli waris (*vide* Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa ternyata anak kandung pewaris yakni XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2013, namun oleh karena ternyata pewaris lebih dahulu meninggal dari XXXXXXXX, maka kedudukan XXXXXXXX tetap sebagai ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa ternyata XXXXXXXX telah meninggalkan satu orang isteri bernama XXXXXXXX dan dua orang anak masing-masing sebagai Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, maka pembagian dari XXXXXXXX diberikan kepada isteri dan kedua anaknya tersebut;

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2017 Hal. 42 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, ternyata pewaris telah meninggalkan harta waris yang belum di bagi kepada ahli waris berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu seluas 7411 m2 sebagai berikut :

- Sebelah Timur : 63, 75 m berbatasan dengan jalan + bengkokan 81,15 m berbatasan dengan XXXXXXX;
 - Sebelah Utara : 99,40 m berbatasan dengan tanah milik XXXXXXX + bengkokan 17 m berbatasan dengan XXXXXXX;
 - Sebelah Barat : 129, 45 m berbatasan dengan jalan + bengkokan 2.6 m
 - Sebelah Selatan : 70 m berbatasan dengan Toha + bengkokan 46,40 m;
- Adalah harta Warisan XXXXXXX dan XXXXXXX yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pewaris dan ahli waris beragama Islam maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini berdasarkan hukum kewarisan Islam yang salah satu asasnya adalah asas ijbari yang menentukan bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal kepada ahli warisnya itu berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak Pewaris ataupun ahli waris, yakni pada saat seorang meninggal dunia kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak sebagai ahli waris atau menerima sebagai ahli waris, demikian juga orang yang bukan ahli waris dari almarhum maka tidak berhak memperoleh harta warisan dari almarhum;

Menimbang, bahwa di samping itu di dalam hukum kewarisan Islam ada beberapa ketentuan bahwa ahli waris wajib menerima kepindahan harta Pewaris kepadanya sesuai jumlah yang ditentukan oleh Allah, peralihan harta pasti terjadi dan setiap ahli waris sudah ditentukan jumlah harta yang akan diperolehnya dari harta waris serta siapa-siapa yang berhak memperoleh harta warisan tersebut, demikian pula ketentuan ini berlaku terhadap harta waris dan ahli waris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya Penggugat dan Tergugat I, Turut Tergugat I, Almarhum XXXXXXX dan Turut Tergugat IV yang menjadi ahli waris

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2017 Hal. 43 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kedudukan yang sama yakni berstatus anak dari pewaris, namun berbeda jenis kelamin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, maka anak laki-laki mendapat bagian dua berbanding satu dengan anak perempuan, sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bahwa berapakah bagian Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat sebagai ahli waris terhadap harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan ahli waris dari pewaris maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana tercantum dalam Q.S. An Nisa ayat 11, maka para ahli waris tersebut mendapatkan bagian dari harta warisan tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1. XXXXXXX, laki-laki (Penggugat) mendapat 2 bagian yakni $2/9 = 22,2\%$
2. XXXXXXX, laki-laki (Tergugat II) mendapat 2 bagian yakni $2/9 = 22,2\%$
3. XXXXXXX, laki-laki (Turut Tergugat I) mendapat 2 bagian yakni $2/9 = 22,2\%$;
4. XXXXXXX, perempuan (Turut Tergugat IV) mendapat bagian yakni $1/9 = 11,1\%$;
5. XXXXXXX, laki-laki (almarhum) mendapat 2 bagian yakni $2/9 = 22,2\%$;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang kondisi harta warisan tersebut apakah masih utuh atau sudah dialihkan kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata sebagian dari harta warisan tersebut sudah dialihkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan satu pihak ketiga lainnya berdasarkan alas hak yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa Akta Jual beli atas nama Tergugat I, selain itu ternyata penjualan tersebut masih merupakan tangan kedua sehingga berdasarkan

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2017 Hal. 44 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sub Kamar Perdata Umum poin 9, maka penjualan tersebut termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata penjualan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut berdasarkan Akta Jual beli dan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I dan Tergugat II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun para pembeli membeli objek tersebut tanpa sepengetahuan ahli waris, namun oleh karena pembelian tersebut ternyata berdasarkan Akta Jual Beli dan sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I dan Tergugat II, maka para pembeli (Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII) termasuk pembeli yang beriktikad baik yang harus dilindungi sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2012 Tentang Hasil Rapat Kamar perdata Sub Kamar Perdata Umum poin IX dan Majelis Hakim dapat menerima pendapat tersebut, dan oleh karenanya pendapat tersebut dijadikan pendapat Majelis Hakim atau diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim, sehingga dengan demikian kepada pihak pembeli tersebut oleh Majelis Hakim tidak dapat dihukum untuk menyerahkan objek sengketa yang telah mereka beli;

Menimbang, bahwa pada dasarnya harta warisan itu adalah harta yang masih serikat, dimana didalamnya masih melekat hak-hak para ahli waris lainnya. Untuk itu terhadap harta waris tersebut harus dilakukan pembagian dan bila terhadap warisan tersebut telah dilakukan pemindahan penguasaan dengan cara menjual yang dilakukan oleh sebagian ahli waris, maka secara hukum pemindahan itu tidak sah, karena atas harta warisan tersebut belum dilakukan pembagian dan masih melekat hak-hak orang lain, oleh karenanya Majelis berpendapat tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menjual sebagian tanah warisan kepada Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VII dan pihak ketiga lainnya adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, ternyata tanah / objek sengketa dalam perkara ini seluas 7.411 m2, sedangkan yang telah dijual oleh

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2017 Hal. 45 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II kepada pihak ketiga seluruhnya seluas 2338 m², sehingga karena telah ditetapkan bagian masing-masing dari ahli waris, yakni Tergugat II memperoleh bagian 2/9 atau 22,2 % atau seluas 1646 m² dari objek tersebut sementara objek yang sudah dijual oleh Tergugat II seluas 2338 m² berarti sudah melebihi dari bagiannya yakni kelebihan 692 m² maka Majelis berpendapat bahwa dalam pembagian harta warisan ini Tergugat II tidak lagi memperoleh bagiannya tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata Turut Tergugat I pernah menjadikan objek sengketa tersebut sebagai jaminan utang di Bank BRI cabang Kotamobagu dan penggunaan uang tersebut digunakan sendiri oleh Turut Tergugat I dan utang tersebut mengalami kemacetan dan dilunasi oleh Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp 6.600.000 (enam juta enam ratus ribu rupiah) pada tahun 1994 dan ternyata objek tersebut berupa sawah dan menghasilkan sementara Tergugat II telah menguasai objek tersebut dan menikmati hasilnya maka demi rasa keadilan dengan mempertimbangkan usaha Tergugat II yang telah menyelamatkan harta warisan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bagian yang telah melebihi dari bagian Tergugat II yang telah dijual oleh Tergugat II tersebut yakni seluas 692 m² dapat dibebankan atau diambil dari bagiannya Turut Tergugat I sehingga bagian Turut Tergugat I awalnya mendapat bagian seluas 1646 m² dikurangi 692 m² menjadi 954 m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan untuk menjamin dan melindungi hak-hak para ahli waris, maka Majelis dapat menghukum Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai objek untuk menyerahkan kembali tanah warisan XXXXXXX dan XXXXXXX (Pewaris) kepada para ahli warisnya untuk dilakukan pembagian sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa agar terlaksananya penetapan pembagian warisan, maka dipandang perlu ditetapkan adanya penghukuman kepada para pihak untuk mematuhi pembagian tersebut dan menyerahkan bagian masing-masing ahli waris secara aman tanpa syarat;

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW. bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi sebagai berikut:

اقسموا الال بين اهل الفرائض على كتاب الله

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2017 Hal. 46 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ *Bagikan harta warisan (yang kalian kuasai) kepada para ahli waris yang berhak dengan memperhatikan ketentuan hukum Allah SWT “ ;*

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris atas nama Xxxxxxx telah meninggal dunia, maka pembagiannya diberikan kepada isterinya bernama Xxxxxxx dan kedua anaknya masing-masing sebagai Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat I dan II yang menguasai harta warisan tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan bagian dari harta warisan tersebut kepada Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, dan Almarhum Xxxxxxx (yang akan diberikan kepada isterinya bernama Xxxxxxx dan kedua anaknya yakni Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III) dan jika harta warisan tersebut tidak dapat dibagi secara natura atau konkrit, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat, dan para Turut Tergugat menurut bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa adapun petitum Penggugat yang memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta, namun oleh karena Penggugat tidak dapat mengajukan alat bukti autentik maka permohonan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut hak Penggugat, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, maka Majelis Hakim dapat menghukum Penggugat, Tergugat II dan para Turut Tergugat tersebut untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sita yang telah diletakkan atas objek sengketa dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa ahli waris dari Xxxxxxx dan Xxxxxxx adalah

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2017 Hal. 47 dari 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. XXXXXXX, laki-laki, (Penggugat);
- 3.2. XXXXXXX, laki-laki (Tergugat II);
- 3.3. XXXXXXX, laki-laki (Turut Tergugat I);
- 3.4. XXXXXXX, laki-laki (Almarhum);
- 3.5. XXXXXXX, perempuan (Turut Tergugat IV);
4. Menyatakan bahwa satu bidang tanah/sawah yang terletak di Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, seluas 7411 m² sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : 63, 75 m berbatasan dengan jalan + bengkokan 81,15 m berbatasan dengan XXXXXXX;
 - Sebelah Utara : 99,40 m berbatasan dengan tanah milik XXXXXXX i + bengkokan 17 m berbatasan dengan XXXXXXX;
 - Sebelah Barat : 129, 45 m berbatasan dengan jalan + bengkokan 2.6 m
 - Sebelah Selatan : 70 m berbatasan dengan Toha + bengkokan 46,40 m;
- Adalah harta Warisan XXXXXXX dan XXXXXXX yang belum dibagi kepada ahli warisnya;
5. Menetapkan bahwa bagian dari harta warisan sebagaimana tersebut pada poin 4 (empat) amar putusan ini adalah sebagai berikut:
 - 5.1. XXXXXXX, laki-laki (Penggugat) mendapat 2 bagian yakni 2/9 atau seluas 1646 m²
 - 5.2. XXXXXXX, laki-laki (Tergugat 2) mendapat 2 bagian atau seluas 1646 m²
 - 5.3. XXXXXXX, laki-laki (Turut Tergugat I) mendapat 2 bagian atau seluas 1646 m²
 - 5.4. XXXXXXX, perempuan (Turut Tergugat IV) mendapat bagian yakni 1/9 atau seluas 823 m²;
 - 5.5. XXXXXXX, laki-laki (almarhum) mendapat 2 bagian yakni 2/9 atau seluas 1646 m²;
6. Menyatakan bahwa ahli waris yaitu Tergugat II (XXXXXXX) telah menjual harta warisan sebagaimana tercantum dalam amar poin 4 (empat) putusan ini seluas 2338 m² kepada pihak ketiga, sehingga telah melebihi dari bagiannya yakni seluas 1646 m², maka Tergugat II (XXXXXXX) tidak lagi memperoleh bagian sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini pada poin 5.2;
7. Menyatakan kelebihan dari objek yang telah dijual oleh T.II (XXXXXXX) tersebut yakni seluas 692 m² dibebankan kepada bagian dari Turut

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2017 Hal. 48 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I (XXXXXXX), sehingga bagian Turut Tergugat I sebagaimana tercantum dalam amar Poin 5.3 yakni seluas 1646 m2 dikurangi 692 m2 menjadi 954 m2;

8. Menetapkan bagian dari almarhum XXXXXXX diberikan kepada isteri nya bernama XXXXXXX dan kedua anaknya masing-masing Turut Tergugat II (XXXXXXX) dan Turut Tergugat III (XXXXXXX);

9. Menghukum Tergugat I (XXXXXXX) dan Tergugat II (XXXXXXX) untuk menyerahkan obyek atau harta sebagaimana tersebut pada poin 4 (empat) amar putusan ini kepada Penggugat (XXXXXXX), Turut Tergugat I (XXXXXXX), Turut Tergugat IV (XXXXXXX) dan isteri serta anak-anak dari almarhum XXXXXXX dan jika obyek atau harta tersebut tidak dapat dibagi secara konkrit atau natura, maka diserahkan kepada kantor lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat (XXXXXXX), Turut Tergugat I (XXXXXXX), Turut Tergugat IV (XXXXXXX) serta kepada isteri dan kedua anak almarhum XXXXXXX sesuai dengan bagiannya masing-masing;

10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

11. Menghukum Penggugat, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng atau tanggung bersama sejumlah Rp 6.055.000 (enam juta lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah. oleh kami XXXXXXX. sebagai Ketua Majelis, XXXXXXX, XXXXXXX dan XXXXXXX, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1439 Hijriyah oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh XXXXXXX sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya, Tergugat I, Tergugat II sekaligus mewakili

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2017 Hal. 49 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turut Tergugat IV, Tergugat VI dan Turut Tergugat I,

PUTUSAN

Nomor 485/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Demikian

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

XXXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA, alamat Jalan Veteran Lingkungan IV, RT 15, RW 8, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada XXXXXXX advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Gatot Subroto, Lingkungan II, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2017 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa
Putusan Nomor 485/Pdt.G/2017 Hal. 50 dari 52
pada Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor : XXXXXXX
sebagai Penggugat;

melawan



XXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,
Pendidikan SLTP, alamat Jalan Veteran, Lingkungan IV,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
RT 16, RW 8, XXXXXXX, Kelurahan Pargugat,
putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Bank
BRI di Kotamobagu, Pendidikan SLTA, alamat Jalan
Veteran, Lingkungan IV, RT 16, RW 8, XXXXXXX, sebagai
Tergugat II;

XXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/ Penjual emas,
Pendidikan SLTP, alamat Jalan Veteran, Lingkungan IV,
RT 16, RW 8, XXXXXXX, Kota Kotamobagu, sebagai
Tergugat III;

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2017 Hal. 51 dari 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I
Hakim Anggota II

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Ismail, S.HI.

Panitera Pengganti

Abdul Munir Makka, S.HI.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000
2.	Biaya ATK	: Rp.	50.000
3.	Baiaya Panggilan para pihak	: Rp.	3.575.000
4.	Biaya panggilan saksi	: Rp.	65.000
5.	Biaya Sita Jaminan	: Rp.	1.559.000
6.	Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	765.000
7.	Redaksi	: Rp.	5.000
8.	Materai	: Rp.	6.000
J U M L A H		: Rp.	6.055.000
(enam juta lima puluh lima ribu rupiah)			

Putusan Nomor 485/Pdt.G/2017 Hal. 52 dari 52